

KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DALAM PERKARA NOMOR 30/PUU-XXI/2023

Jakarta, 12 Juni 2023

Kepada Yang Mulia
Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR Nomor 40/PIMP/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Ir. Bambang Wuryanto, MBA (No. Anggota A-184); Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M. Hum. (No. Anggota A-313); Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (No. Anggota A-118); H. Ahmad Sahroni, S.E. (No. Anggota A-363); Pangeran Khairul Saleh (No. Anggota A-514); H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. (No Anggota A-216); Supriansa, S.H., M.H. (No. Anggota A-343); Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. (No Anggota A-77); Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M. (No. Anggota A-359); N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. (No. Anggota A-52); Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (No. Anggota

A-565); H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E. (No. Anggota A-454); Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. (No. Anggota A-515); dan Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. (No. Anggota A-469); dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut-----**DPR RI**.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 279.30/PUU/PAN.MK/PS/06/2023 tertanggal 7 Juni 2023 perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 16/2004) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 11/2021) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Nama : **Jovi Andrea Bachtiar, S.H.**
Pekerjaan : **Analisis Penuntutan (Calon Jaksa)**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Welly Anggara, S.H., M.H, dkk yang kesemuanya Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum WELLY ANGGARA, S.H., M.H AND PARTNERS, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Maret 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**.

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU 16/2004 jo. UU 11/2021 terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 sebagai berikut:

I. KETENTUAN UU 16/2004 JO. UU 11/2021 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

Dalam permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU 16/2004 jo. UU 11/2021, yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 angka (3) UU 11/2021

3. *“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.”*

Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004

(2)“Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.”

Pasal 20 UU 11/2021

“Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;*
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- d. berijazah paling rendah sarjana hukum;*
- e. sehat jasmani dan rohani; dan*
- f. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.”*

Pasal 21 UU 16/2004

“Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi:

- a. pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan;*
- b. advokat;*
- c. wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya;*
- d. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta;*
- e. notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah;*
- f. arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;*
- g. pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang; atau*
- h. pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang.”*

Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal-Pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Dalam permohonan *a quo*, Pemohon mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal-Pasal *a quo*, yang pada intinya dengan alasan:

- a. Terdapat ketidakselarasan pengaturan antara **Pasal 1 angka 3 UU 11/2021** RI dengan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 18 ayat (1) UU 11/2021, karena menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kedudukan Jaksa Agung yang disebutkan sebagai Penuntut Umum tertinggi di Kejaksaan namun definisi Penuntut Umum dalam Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 tidak menyebutkan Jaksa Agung sebagai unsur Penuntut Umum. (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 7 dan 8)
- b. **Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004** tidak sejalan dengan prinsip *Checks and Balances* karena proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tidak meminta persetujuan atau pertimbangan kepada DPR RI. Sehingga Pemohon yang merupakan pegawai internal Kejaksaan merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan karena terdapat potensi kepentingan politik Presiden dan/atau kolega politik disekitar Presiden yang dapat mempengaruhi proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung. (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 9 dan 10).
- c. Ketentuan **Pasal 20 UU 11/2021** bersifat diskriminatif karena ketentuan *a quo* membuat dengan mudahnya seseorang tanpa pernah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) serta tanpa pernah mengalami suka duka mengabdikan diri di institusi Kejaksaan seperti yang dialami Pemohon, namun dengan mudahnya diangkat menjadi Jaksa Agung. (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 12 dan 13).

- d. Tiadanya ketentuan larangan Jaksa Agung merangkap sebagai anggota partai politik dalam **Pasal 21 UU 16/2004** dirasa oleh pemohon tidak selaras dengan cita-cita mewujudkan lembaga peradilan yang independen. Pemohon khawatir ketentuan **Pasal 21 UU 16/2004** membuka kesempatan bagi Jaksa Agung untuk merangkap sebagai anggota partai politik yang tentunya sangat berbahaya bagi independensi Kejaksaan. (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 5, 6, dan 14).

Bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) yang berbunyi, ***"Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang"*** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan:

"Penuntut Umum adalah Jaksa Agung dan/atau Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang"

Sehingga rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) berubah menjadi:

"Penuntut Umum adalah Jaksa Agung dan/atau Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang"

3. Menyatakan bahwa Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) yang berbunyi, "**Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden**" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan:

"Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)".

Sehingga rumusan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) berubah menjadi:

"Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)".

4. Menyatakan bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) yang berbunyi, "**Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b,**

huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g" yang setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) rumusannya berubah menjadi:

"Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;*
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- d. berijazah paling rendah sarjana hukum;*
- e. sehat jasmani dan rohani; dan*
- f. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela."*

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak mencakup juga syarat, "g. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); h. berstatus sebagai Jaksa aktif atau Pensiunan Jaksa berpangkat jabatan terakhir paling rendah Jaksa Utama (IVe); dan i. Tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik." Sehingga rumusan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berubah menjadi:

"Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;*
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- d. berijazah paling rendah sarjana hukum;*
- e. sehat jasmani dan rohani; dan*
- f. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.*
- g. Pernah mengikuti dan dinyatakan lulus pada program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ);*
- h. Berstatus sebagai Jaksa aktif atau Pensiunan Jaksa terakhir berpangkat paling rendah Jaksa Utama (IV/e); dan*

i. Tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik.

5. Menyatakan bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) yang berbunyi sebagai berikut:

"Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi:

- a. pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan;*
- b. advokat;*
- c. wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya;*
- d. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta;*
- e. notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah;*
- f. arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;*
- g. pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang; atau*
- h. pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang."*

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan termasuk juga adanya syarat berupa larangan bagi Jaksa Agung merangkap menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Sehingga rumusan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) berubah menjadi:

"Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi:

- a. pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan;
- b. advokat;
- c. wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya;
- d. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta;
- e. notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah;
- f. arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang;
- h. pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang; atau
- i. **anggota dan/atau pengurus partai politik."**

6. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) semata-mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

II. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian pandangannya dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam pengujian undang-undang *a quo* secara materiil, DPR RI terlebih dahulu memberikan pandangan sebagai berikut:

1. Pemohon yang saat ini berprofesi sebagai Analis Penuntutan (Calon Jaksa) masih melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penuntutan, oleh karenanya **harus tunduk dan patuh terhadap aturan di organisasi Lembaga Kejaksaan**. Dalam kedudukan tersebut, apabila seorang pegawai melakukan tindakan atau bertindak yang menyangkut atau

berkaitan dengan organisasi lembaganya atau menyangkut kepentingan organisasi lembaganya harus tetap dilakukan berdasarkan prosedur organisasi dalam lingkungan pegawai pemerintah. Tindakan-tindakan tersebut secara prosedur harus sepengetahuan pimpinan dan jika melakukan tindakan hukum atau mewakili organisasi yang berkaitan dengan organisasi kelembagaan harus adanya izin atau perintah yang sah dari pimpinan yang berwenang.

2. Dalam perkara *a quo*, Pemohon yang melakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang *a quo* **merupakan tindakan hukum yang sepatutnya telah diketahui dan mendapatkan izin dari pimpinan organisasi Kejaksaan** agar tindakan Pemohon tersebut dapat dibenarkan. Meskipun Pemohon dalam permohonannya telah menyatakan tidak memerlukan izin dalam mengajukan permohonan *a quo*, namun Pemohon tetap terikat dengan ketentuan ASN yang mengharuskan Pemohon menjalankan nilai dasar ASN terutama menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara baik di dalam maupun di luar kedinasan.
3. Selanjutnya sebagai Calon Jaksa, sebelum mengajukan diri dan mengikuti seleksi jabatan yang saat ini dijabat oleh Pemohon, seyogyanya Pemohon sedari awal memahami **tugas, fungsi, kedudukan, serta wewenang seorang Jaksa dan perbedaan antara jabatan Jaksa dengan jabatan Jaksa Agung**. Dengan diajukannya permohonan *a quo* menunjukkan bahwa Pemohon dalam menjalani profesinya tidak memahami tugas, fungsi, kedudukan, dan wewenang seorang Jaksa serta tidak memahami **perbedaan antara jabatan Jaksa dengan jabatan Jaksa Agung**. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama dalam mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya dalam pelaksanaan evaluasi jabatan pemerintahan. Ketidapahaman inilah yang berpotensi menjadikan kinerja pemerintahan tidak optimal dan visi misi pembangunan tidak mencapai sasaran yang diharapkan.
4. Pemohon sebagai calon Jaksa juga masih berkemungkinan untuk tidak diangkat menjadi Jaksa sebab untuk dapat diangkat menjadi Jaksa karena terdapat mekanisme dan prosedur yang harus dilalui oleh Pemohon terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 UU

11/2021. Secara historis, tidak semua calon Jaksa dapat diangkat menjadi Jaksa dengan alasan seperti tidak terpenuhinya syarat umur, kesehatan, dan tidak lulus dalam Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ). Dengan demikian, **kerugian yang didalilkan oleh Pemohon saat ini belum tentu berimplikasi langsung kepada Pemohon** dengan kedudukannya tersebut.

Selanjutnya, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945

Bahwa Pemohon berprofesi sebagai Analis Penuntutan (Calon Jaksa) pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una di Wakai yang mengajukan Permohonan uji materil UU 16/2004 jo. UU 11/2021 dalam perkara *a quo* sebagai perseorangan. Pemohon mendalilkan Pasal-Pasal *a quo* melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (*vide* Perbaikan Permohonan hlm 3 dan hlm 7).

Terhadap batu uji yang didalilkan tersebut, DPR RI menerangkan dengan berdasarkan **Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945** sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 merupakan penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga segala sesuatu yang berlaku di Indonesia mengacu pada hukum. Penegasan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”, yang di dalamnya juga terkandung arti *supremacy of law*, demokrasi, penghargaan hak-hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan pemerintah oleh hukum, adalah sangat penting. Paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam

ketentuan Pasal 1 ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan dan ketentuan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945.

- b. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai sifat Kekuasaan Kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut telah jelas tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional individu. Kejaksaan dalam hal ini bukan menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, melainkan Kejaksaan merupakan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman.
- c. Bahwa rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai persamaan kedudukan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara atas hukum dan pemerintahan. Persamaan ini telah diterima juga oleh Pemohon dimana Pemohon dapat mengajukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana warga negara Indonesia lainnya. Disamping itu, Pemohon sebagai warga negara juga memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.
- d. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini tidak ada perlakuan yang berbeda terhadap Pemohon maupun warga negara lainnya untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Diundangkannya UU 16/2004 jo. UU 11/2021 justru telah memberikan jaminan kepastian hukum yang adil karena pengundangan UU *a quo* merupakan pembaharuan serta perubahan ketentuan mengenai Kejaksaan yang sebelumnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sehingga pengaturan yang ada telah sesuai dengan perkembangan hukum yang ada dan arah kebijakan pembangunan hukum nasional. Selain itu diundangkannya UU *a quo* merupakan upaya pembentuk undang-undang memberikan kepastian, jaminan kedudukan,

dan peran Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain menurut undang-undang sesuai kedudukannya sebagai lembaga negara dibawah kekuasaan eksekutif atau Presiden.

- e. Amanat Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan hak perlakuan khusus atau *affirmative action* mengatur pemberian hak kepada setiap orang untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Perlu dipahami hak perlakuan khusus atau *affirmative action* merupakan pengecualian atas ketentuan hak asasi manusia yang antidiskriminasi dengan pertimbangan bahwa orang atau kelompok orang yang berada dalam keadaan tertinggal dari perkembangan masyarakat pada umumnya membutuhkan tindakan dan kebijakan yang bersifat khusus untuk mencapai persamaan yang diharapkan **seperti misalnya penyandang disabilitas dan kelompok rentan sebagaimana disebutkan dalam naskah komprehensif pembahasan Perubahan UUD NRI Tahun 1945.**

***Prima Facie*, Pemohon tidak termasuk sebagai subjek yang membutuhkan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak relevan apabila Pemohon menggunakan ketentuan ini sebagai dasar adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal-pasal *a quo* UU 16/2004 jo. UU 11/2021.**

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk dijadikan sebagai dasar adanya kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan *a quo*.

2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji

- a. Terhadap dalil kerugian Pemohon terkait ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 yang dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum, DPR RI menerangkan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak tepat sebab Pemohon gagal memahami perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara Jaksa dan Jaksa Agung. Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 memberikan definisi batasan lingkup kewenangan penuntutan kepada jaksa secara umum sedangkan definisi Jaksa Agung harus didefinisikan secara khusus. Perbedaan antara Jaksa dan Jaksa Agung tersebut berimplikasi pada tidak dapat dipersamakannya definisi antara Jaksa dan Jaksa Agung. **Dengan memasukkan Jaksa Agung dalam definisi yang sama dengan Jaksa sebagai penuntut umum dalam Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 justru akan menimbulkan kerancuan pemaknaan pada pasal-pasal berikutnya dalam UU *a quo* secara keseluruhan yang akan berimplikasi pada tugas dan tanggung jawab yang diemban masing-masing dan kerancuan tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum.** Sehingga, dalil Pemohon atas kerugian Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 tidak beralasan menurut hukum.
- b. Terhadap dalil kerugian Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004 yang menurut Pemohon dapat menimbulkan kegaduhan baik di dalam maupun di luar institusi Kejaksaan, DPR RI menerangkan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden untuk membantu Presiden dalam hal penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan sehingga kewenangan tersebut tidak dapat diintervensi oleh lembaga lainnya. Selain itu, berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah jelas bahwa kejaksaan merupakan salah satu badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakimannya yang pengaturannya diatur dalam undang-undang. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka **pengaturan-pengaturan dalam UU *a quo* merupakan hasil desain**

yang disepakati oleh pembentuk undang-undang pada saat pembentukannya. Selanjutnya, norma Pasal 19 ayat (2) UU *a quo* sama sekali tidak diubah dalam UU 11/2021 karena ketentuan terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden dianggap oleh pembentuk undang-undang masih relevan dan sejalan dengan konstitusi. Oleh karena itu, dalil kerugian Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- c. Terhadap dalil kerugian Pasal 20 UU 11/2021 yang dianggap diskriminatif karena bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan, DPR RI berpandangan bahwa meskipun norma *a quo* tidak memuat persyaratan pernah mengikuti dan lulus Diklat PPPJ dan pernah mengabdikan diri di institusi Kejaksaan, akan tetapi hal tersebut tidak menimbulkan kerugian sama sekali kepada Pemohon maupun para Jaksa lainnya. Sebab, **ketentuan norma *a quo* sama sekali tidak menghapuskan peluang dari Jaksa Karir untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Norma *a quo* dirumuskan demikian agar persyaratan tersebut dapat berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali, baik dalam posisi sebagai Jaksa Karir maupun bagi setiap orang di luar Kejaksaan.** Selain itu, dikarenakan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden untuk membantu Presiden dalam hal penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan maka tentunya dalam mengangkat seorang Jaksa Agung Presiden akan mempertimbangkan kompetensi, profesionalitas, dan pengalaman di institusi Kejaksaan untuk dapat menjadi Jaksa Agung. Oleh karena itu, dalil Pemohon hanya berupa kekhawatiran sebab, Pemohon maupun jaksa lainnya tetap dapat berpeluang menjadi Jaksa Agung sepanjang memenuhi persyaratan yang ada di dalam undang-undang dan sepanjang dianggap berkompeten oleh Presiden untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagai Jaksa Agung.
- Terhadap dalil Pemohon terkait Pasal 21 UU 16/2004 yang tidak mengatur larangan bagi Jaksa Agung untuk merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, DPR RI berpandangan bahwa dengan tidak adanya pembatasan tersebut, maka meskipun seorang Jaksa Agung

berasal dari partai politik akan tetapi tetap dituntut untuk memiliki integritas, wibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi Jaksa Agung. Dengan demikian, ada atau tidaknya larangan terkait rangkap Jabatan dari anggota partai politik tersebut tidak akan mengurangi kualitas seorang Jaksa Agung dan tidak akan mengurangi hak persamaan di dalam hukum dan pemerintahan.

Dengan demikian, kerugian yang didalilkan Pemohon sebagaimana di atas, sama sekali tidak berkorelasi apapun dengan pasal-pasal *a quo* sebab tidak menimbulkan dampak secara langsung dengan kedudukan Pemohon saat ini sebagai Calon Jaksa maupun di kemudian hari.

3. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

Bahwa merujuk pada pandangan DPR RI dalam poin 1 dan 2 di atas, kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tidaklah berdasar sehingga tidak ada kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dirasakan oleh Pemohon melainkan hanya asumsi Pemohon saja. Pemohon yang berprofesi sebagai Analis Penuntutan (calon Jaksa) tetap dapat menjalankan profesinya dengan baik meskipun undang-undang *a quo* berlaku. Selain itu, Pemohon juga masih berpeluang untuk dapat diangkat sebagai calon Jaksa Agung sepanjang memenuhi syarat yang diatur dalam UU *a quo* dan sepanjang dianggap mampu oleh Presiden untuk mengemban tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang mengingat pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden. Pasal-pasal *a quo* juga sama sekali tidak membatasi Jaksa Agung yang berasal dari Jaksa karir karena persyaratan tersebut dibuka untuk semua warga negara baik Jaksa karir maupun jaksa non karir. Dengan demikian, tidak terdapat pula kerugian konstitusional yang bersifat potensial akan dialami Pemohon menurut penalaran wajar.

4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada penjelasan angka 1, 2 dan 3 dengan tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dan tidak ada kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual maupun potensial dialami oleh Pemohon menurut penalaran yang wajar, maka jelas tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) atas kerugian yang didalilkan oleh Pemohon dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dijamin dengan UUD NRI Tahun 1945. Sebab lahirnya UU *a quo* justru telah memberikan kepastian hukum atas perbedaan tugas dan wewenang antara jaksa dan jaksa agung serta membuka kesempatan yang sama bagi warga negara untuk dapat menjadi Jaksa Agung.

5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Mengutip pernyataan Bagir Manan yang selaras dengan Prof. Sudiman Kartohadiprodo dan Laica Marzuki, yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012: hlm. 57,

“Ada adagium lama yang diketahui oleh setiap ahli hukum yang mengatakan, “Menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.” Dengan bahasa yang lebih mudah, dalam keadaan tertentu membedakan atau unequal treatment itu, justru merupakan syarat dan cara mewujudkan keadilan, sebaliknya dalam keadaan tertentu membuat segala sesuatu serba sama sedangkan didapati berbagai perbedaan juga akan menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Kalau demikian, apakah ada syarat objektif agar suatu perbedaan atau unequal itu menjadi syarat untuk mewujudkan keadilan.”

Bahwa karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak ada hubungan sebab akibat (*causal*

verband) atas kerugian konstitusional dengan ketentuan Pasal-Pasal *a quo* maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan Pasal-Pasal *a quo* tidak akan berdampak apapun pada Pemohon. Sebaliknya, permohonan Pemohon justru akan menjadikan permasalahan baru dalam pengaturan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara serta jabatan-jabatan pelaksana dalam lembaga tersebut. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi MK untuk memeriksa lebih lanjut dan mengabulkan Permohonan *a quo*.

Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (*no action without legal connection*), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum.

B. PANDANGAN UMUM DPR RI

Sebelum menyampaikan pandangan umum terhadap permohonan *a quo*, DPR RI memberikan perbandingan rumusan dari pasal-pasal *a quo* yang terdapat pada UU 16/2004 dengan UU 11/2021 dalam tabel sebagai berikut:

UU 16/2004	UU 11/2021
<p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 2</p> <p>"Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. 2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 4. Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan." 	<p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 3</p> <p>"Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. 2. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. 3. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. 4. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan."
<p style="text-align: center;">Pasal 19 ayat (2) (2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.</p>	<p style="text-align: center;">Tidak diubah/tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>"Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g."</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>"Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
<p style="text-align: center;">Pasal 9 ayat (1)</p> <p>"Syarat-syarat untuk dapat diangkat</p>	

UU 16/2004	UU 11/2021
<p>menjadi jaksa adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. berijazah paling rendah sarjana hukum; e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; f. sehat jasmani dan rohani; g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan h. pegawai negeri sipil. 	<p>Indonesia Tahun 1945;</p> <ul style="list-style-type: none"> d. berijazah paling rendah sarjana hukum; e. sehat jasmani dan rohani; dan f. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan; b. advokat; c. wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya; d. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta; e. notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah; f. arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; g. pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang; atau h. pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang. 	<p style="text-align: center;">Tidak diubah/tetap</p>

Dengan mengacu pada tabel tersebut maka tidak terdapat perubahan substantif yang terjadi pada pasal-pasal yang diujikan dalam permohonan Pemohon *a quo*. Sehingga pembentuk undang-undang dalam menyusun UU 11/2021 tidak menemukan adanya suatu permasalahan yang mengharuskan

adanya perubahan pengaturan pada pasal-pasal tersebut sehingga pemberlakuan norma-norma *a quo* masih dianggap relevan.

Selanjutnya DPR RI, akan menyampaikan pandangan umum terhadap permohonan *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa secara filosofis, UUD NRI Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa amandemen Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. Perubahan tersebut ditegaskan bahwa ketentuan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang yang salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Bahwa secara sosiologis, UU 16/2004 jo. UU 11/2021 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun baik dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun dari pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Bahwa secara yuridis, ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Dengan ketentuan tersebut, maka kedudukan Kejaksaan berada di bawah rumpun eksekutif dan menempatkan Kejaksaan sebagai pembantu Presiden dalam hal penegakan hukum di bidang penuntutan. Pengaturan tentang Kejaksaan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang

Pembentukan Kejaksaan Tinggi; dicabut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; dicabut oleh UU 16/2004 jo. UU 11/2021.

4. Bahwa secara historis, sejarah Kejaksaan di dalam negara Indonesia telah ada jauh sebelum UUD NRI Tahun 1945 diamandemen, kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia banyak mengalami perubahan, baik secara kelembagaannya maupun pengaturannya di peraturan perundang-undangan.
 - a. Dalam masa Kolonialisme, kedudukan Kejaksaan berdampingan dengan Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam *Indische Staatregeling* (pada dasarnya adalah sama dengan UUD negeri Belanda).
 - b. Pada masa-masa awal kemerdekaan, Kejaksaan dalam hal ini berada di dalam lingkungan Departemen Kehakiman, namun reposisi Kejaksaan terjadi setelah terbitnya Dekrit 5 Juli dimana dalam salah satu konsekuensi dari terbitnya dekrit tersebut terdapat penataulangan lembaga-lembaga dan institusi pemerintahan, sehingga di tahun 1961 pemerintah dalam hal ini menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, dimana dalam undang-undang ini Kejaksaan menjadi alat negara penegak hukum dan alat revolusi yang tugasnya sebagai Penuntut Umum. Berdasarkan lahirnya undang-undang tersebut, implikasi yang timbul adalah karena posisi Kejaksaan sebagai suatu Departemen, maka dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Menteri, sehingga konsekuensi logis dengan adanya undang-undang ini adalah Jaksa Agung masuk ke dalam anggota kabinet yang bertanggungjawab langsung ke Presiden.
 - c. Pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto juga terjadi perubahan atas kedudukan Kejaksaan, dimana dalam hal ini Kejaksaan tidak lagi disebut sebagai Departemen yang dipimpin oleh Menteri Jaksa Agung, melainkan menjadi institusi Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung dan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian berada di tangan Presiden, meskipun dalam hal ini Jaksa Agung tidak lagi disebut sebagai Menteri, namun kedudukannya

setara dengan Menteri dan dalam periode ini muncul suatu konvensi ketatanegaraan, yaitu Jaksa Agung selalu diangkat di awal kabinet dan berakhir masa jabatannya pada saat berakhirnya masa bakti kabinet tersebut.

- d. Selain itu, perubahan pada masa pemerintahan Orde Baru adalah di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tatanan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan.
 - e. Memasuki era Reformasi, kedudukan Kejaksaan diatur UU 16/2004 jo. UU 11/2021. Undang-undang tersebut merupakan hasil dari komitmen bersama antara Pemerintah dan DPR RI untuk menyelaraskan kedudukan, fungsi, dan wewenang Kejaksaan dengan instrumen internasional, salah satunya adalah Status dan Peran Penuntut Umum (*The Status and Role of Prosecutors*) sebagaimana diatur dalam *Guidelines on The Role of Prosecutors*. Dalam perubahan UU Kejaksaan terdapat beberapa perubahan pengaturan yaitu mengonsolidasikan aturan tentang beberapa kewenangan Jaksa Agung, Kejaksaan, dan Jaksa yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga lebih komprehensif dan dapat dilaksanakan secara lebih optimal, seperti kewenangan menggunakan denda damai, melakukan intelijen penegakan hukum, dan pemulihan aset. Untuk mengoptimalkan penegakan hukum, pelaksanaan wewenang dilakukan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi dan/atau lembaga lain sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, diundangkannya UU 11/2021 juga dilakukan untuk menindaklanjuti kekhususan dari suatu wilayah di Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Qanun di Aceh dan penyelesaian perkara secara adat di Papua.
5. Ditinjau dari fungsinya, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU 16/2004 menyebutkan bahwa Jaksa Agung merupakan Pejabat Negara. Selain itu Jaksa Agung ditempatkan sebagai penuntut umum tertinggi sesuai asas *dominus litis* yang menjadi cerminan dari pelaksanaan prinsip *single*

prosecution system, yang berarti tidak ada lembaga lain yang berhak melakukan penuntutan kecuali berada di bawah kendali Jaksa Agung. Dengan demikian secara *ex-officio* siapapun yang menduduki jabatan Jaksa Agung maka ia bertindak sebagai pengendali pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan dalam bidang penuntutan.

6. Selanjutnya, jabatan Jaksa Agung adalah jabatan publik, berbeda dengan Jaksa yang merupakan jabatan fungsional yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana disampaikan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 49/PUU-VIII/2010 tanggal 03 September 2010 halaman 103 menyebutkan:

▣ Jaksa Agung RI adalah *publieke ambt* atau jabatan publik. J. H. A. Logemann dalam bukunya *Over De Theorie van Een Stelling Staatsrecht*, Percetakan 'Saksama', Jakarta, 1954, merumuskan *het ambt* atau jabatan adalah *kring van vaste werkzaamheden in het verband van de staat* (lingkungan kerja tetap yang diadakan dalam kaitan negara). Tiap jabatan (*het ambt*) adalah wujud lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang berhubungan dengan negara. Bagi Logemann, negara adalah organisasi jabatan. *De staat is ambtenorganisatie*, kata Logemann (1954:88).

▣ Baginya, *het ambt is persoon, het ambt als persoon*. *Het ambt* atau jabatan adalah *persoon*, pribadi hukum, badan hukum publik, memiliki fungsi dan kewenangan, sebagaimana layaknya *een persoon, een rechtspersoon, een publieke rechtspersoon*.

▣ *Het ambt* atau jabatan tidak dapat melaksanakan dirinya sendiri, tidak dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Oleh karena itu, *het ambt* atau jabatan diwakili oleh pemegang jabatan atau *ambtsdrager*. '*Het ambt wordt vertegenwoordigd door de ambtsdrager*', kata Logemann (1954, opcit: 90). '*De persoon van het ambt behoeft vertegenwoordiging ; het is de ambtsdrager die als zodaning optreedt. Hij handelt in kwaliteit op naam van het ambt* (pribadi jabatan, atau badan hukum publik, memerlukan perwakilan; pemegang jabatan itulah yang bertindak dan berkedudukan demikian. Pemegang jabatan bertindak atas nama jabatan).' (1954, op cit : 134);

7. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pada tahun 1945-1959 Jaksa Agung disebut Jaksa Agung pada Mahkamah Agung yang menyebabkan jabatan Jaksa Agung berada di bawah rumpun yudikatif. Namun, pasca Tahun 1959, Presiden Soekarno mengubah sistem ketatanegaraan dimana Jaksa Agung bahkan Ketua Mahkamah Agung diangkat menjadi Menteri yang menurut UUD 1945 adalah pembantu presiden. (Andi Hamzah, *Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, 2006*).
8. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang Masih Tetap Berlakunya Segala Badan-Badan Negara Dan Peraturan-Peraturan Yang Ada Sampai Berdirinya Negara Republik Indonesia Pada Tanggal 17 Agustus 1945, Selama Belum Diadakan Yang Baru Menurut Undang-Undang Dasar, maka eksistensi lembaga Kejaksaan yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang dikaitkan dengan eksistensi badan-badan peradilan. Namun demikian, kedudukan Kejaksaan tersebut tidak bersifat subordinasi dengan lembaga peradilan, melainkan secara organik dan fungsional terpisah sehingga hal tersebut menggambarkan kedudukan Kejaksaan di bawah rumpun Eksekutif.
9. Apabila dikaitkan dengan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, kata "*gouverneur General*" dalam Pasal 56 RO harus dibaca sebagai Presiden. Dengan demikian, seluruh aparatur Kejaksaan ada dibawah perintah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden secara hierarki sehingga kedudukan Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dalam lingkup kekuasaan eksekutif dengan tugas di bidang yustisial. Selanjutnya, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kemudian institusi Kejaksaan menjalankan kekuasaan secara terpisah meskipun fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman.
10. Mencermati historis kedudukan Lembaga Kejaksaan akan berdampak pula pada kedudukan Jaksa Agung sebagai pimpinan yang mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan. Jabatan Jaksa Agung adalah bagian kekuasaan pemerintahan negara, di bawah Presiden, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwasanya Presiden

memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu jabatan Jaksa Agung berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif, pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan kewenangan penuh Presiden tanpa memerlukan persetujuan DPR RI.

C. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. **Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan tidak dimasukkannya Jaksa Agung dalam definisi Penuntut Umum pada Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 bertentangan dengan kepastian hukum dan konsep negara hukum (*vide* perbaikan permohonan hlm. 20), DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut:**

- a. Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 pada intinya mengatur tentang definisi Penuntut Umum yang menegaskan bahwa yang dimaksud Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan lain ataupun kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pengaturan tersebut justru telah memberikan kepastian hukum khususnya bagi Jaksa dalam melakukan penuntutan. Berbeda dengan Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan. Meskipun dalam Pasal 18 ayat (1) UU 11/2021 menyebutkan Jaksa Agung merupakan “Penuntut Umum tertinggi”, akan tetapi Jaksa Agung tidak dapat didefinisikan sebagai Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU 11/2021. Hal ini mengingat perbedaan kedudukan dan kewenangan yang diemban antara Jaksa dengan Jaksa Agung.
- b. Jika frasa “Jaksa Agung” dirumuskan dalam definisi Penuntut Umum pada Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 **maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerancuan perihal kedudukan dan kewenangan yang dimiliki antara Jaksa dengan Jaksa Agung**, serta juga akan berimplikasi pada perubahan makna yang menyeluruh dari UU *a quo*. Sebab ditinjau dari segi kedudukan, Pasal 1 angka 2 UU 11/2021 menyebutkan bahwa Jaksa adalah “*pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional...*”, sedangkan Pasal 19 ayat (1) UU 16/2004 menyebutkan bahwa Jaksa Agung adalah pejabat negara.

Perbedaan kedudukan tersebut tentunya berimplikasi pada pengaturan yang berbeda sehingga kedudukan Jaksa dan Jaksa Agung sebagai penuntut umum dan penuntut umum tertinggi tidak dapat disamakan definisinya.

c. Selain itu **ditinjau dari tugas dan wewenang**, apabila merujuk pada Pasal 35 ayat (1) UU 11/2021, Jaksa Agung tidak hanya mengemban tugas terkait dengan penuntutan melainkan melaksanakan tugas dan wewenang yang jauh lebih besar, yaitu:

- menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
- dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
- mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
- sebagai penyidik dan penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan penuntutan;
- mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan; dan

menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU 11/2021 tersebut, maka norma Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 tidak dapat memasukkan Jaksa Agung dalam definisi Penuntut Umum dikarenakan tugas dan wewenang yang diemban oleh Jaksa sangat berbeda dengan Jaksa Agung.

- d. Jika frasa “Jaksa Agung” dirumuskan dalam definisi Penuntut Umum pada Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 juga **akan bertentangan dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan** sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan PUU). Dalam Lampiran II UU Pembentukan PUU mengatur bahwa Ketentuan Umum suatu undang-undang berisi:
- a. batasan pengertian atau definisi;
 - b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/ atau
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dapat dirumuskan dalam bab ketentuan umum atau bab tersendiri.

Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. Sebagaimana dilihat pada pengaturan Pasal 1 dalam UU 11/2021, ketentuan Pasal 1 angka 3 telah jelas menyebutkan “Jaksa” tanpa menyebut “Jaksa Agung” karena pengaturan ini telah sejalan dengan pengaturan yang ada pada Pasal 1 angka 2, yang mengatur definisi *Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang*. Dimasukkannya frasa “Jaksa Agung” dalam pengertian

Penuntut Umum pada Pasal 1 angka 3, justru akan menyebabkan ambiguitas dalam penerapan norma mengenai Penuntut Umum yang tidak hanya berada dalam UU 11/2021 melainkan dalam undang-undang lain yang mengatur seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya.

- e. Oleh karena itu, jika Pemohon merasa ketentuan pasal *a quo* tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan konsep negara hukum maka hal tersebut hanya asumsi Pemohon tanpa memahami maksud dan tujuan dibentuknya UU *a quo* dan tanpa melihat secara seksama dan menyeluruh rancang bangun peraturan perundang-undangan di bidang penegakan hukum dan peradilan.

2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004 yang tidak meminta persetujuan DPR RI dalam pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung sehingga tidak menerapkan prinsip *checks and balances* (vide perbaikan permohonan hlm 24), DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU *a quo*, Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasar undang-undang. Sebagai lembaga pemerintahan tersebut maka kedudukan institusi Kejaksaan berada di bawah kekuasaan Eksekutif sehingga dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi di institusi Kejaksaan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UU 11/2021, Jaksa Agung merupakan pemimpin dan penanggung jawab tertinggi lembaga Kejaksaan.
- b. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Kejaksaan merupakan lembaga yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, yang menempatkan penuntut umum sebagai pengendali

perkara, sekaligus menjalankan fungsi diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*) berdasarkan asas oportunitas (*het legaliteits en het opportunistiest beginsel*). Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechmatigheid*) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.

- c. Pengaturan dalam UU 16/2004 jo. UU 11/2021 merupakan hasil dari komitmen bersama antara Pemerintah dan DPR RI untuk menyelaraskan kedudukan, fungsi, dan wewenang Kejaksaan dengan instrumen internasional, salah satunya adalah Status dan Peran Penuntut Umum (*The Status and Role of Prosecutors*) sebagaimana diatur dalam *Guidelines on The Role of Prosecutors*. Perubahan undang-undang ini bertujuan terutama untuk memperkuat independensi dalam proses penuntutan, meningkatkan akuntabilitas dalam penanganan perkara, menetapkan standar profesionalitas yang lebih tinggi, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para Jaksa.
- d. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tersebut merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden, sehingga kewenangan tersebut tidak dapat diintervensi oleh lembaga negara manapun termasuk DPR RI. Pengaturan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden tersebut juga merupakan hasil dari kesepakatan politik dari pembentuk undang-undang. Hal itu sebagaimana terdapat dalam Risalah Rapat Paripurna tanggal 15 Juli 2004 berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh HM. Syaiful Rachman, SH:

*“Kejaksaan adalah satu dibawah pimpinan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Oleh karena itu kinerja kejaksaan sangat tergantung kepada kebijakan Jaksa Agung. Dengan demikian persyaratan menjadi Jaksa Agung sangat penting. **Semua Fraksi***

DPR dan Pemerintah akhirnya sepakat bahwa dari manapun Jaksa Agung itu berasal sepanjang memenuhi syarat dan sesuai dengan penilaian Presiden dapat diangkat oleh Presiden.

Oleh karena itu, tidak mungkin Presiden menciderai marwah institusi Kejaksaan dengan menunjuk orang yang tidak kompeten dan profesional untuk menduduki jabatan Jaksa Agung.

- e. Akan tetapi, meskipun dalam pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan kewenangan Presiden, **Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak terlepas dari pengawasan banyak pihak.** Salah satu bentuk pengawasan terhadap Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya tersebut telah jelas diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UU 16/2004 yang pada intinya mengatur pertanggungjawaban Jaksa Agung atas penuntutan disampaikan kepada Presiden dan DPR RI sesuai dengan prinsip akuntabilitas. **Sehingga, meskipun tidak ada mekanisme persetujuan DPR RI dalam pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung, prinsip *checks and balances* tersebut tetap terpenuhi.**
- f. Bahwa dalil Pemohon mengenai “kegaduhan politik” dalam ketentuan pasal *a quo* disampaikan dalam permohonannya, tidak memiliki argumentasi yang jelas, dalam hal apa, dan kegaduhan politik seperti apa yang dimaksud oleh Pemohon? Selain itu antara posita *vis a vis* petitum Pemohon saling tidak berkesesuaian. **Pemohon dalam positanya menguraikan mengenai adanya kegaduhan politik jika Jaksa Agung hanya diangkat oleh Presiden, tapi di sisi lain dalam petitumnya meminta agar Presiden dalam mengangkat Jaksa Agung perlu meminta persetujuan DPR yang jelas-jelas terdiri dari unsur partai politik.** Hal ini memperlihatkan bahwa Pemohon tidak memahami mengenai permohonannya sendiri.
- g. Terhadap anggapan Pemohon bahwa pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tanpa pertimbangan DPR RI akan berdampak pada pertimbangan subjektif Presiden, DPR RI berpandangan bahwa anggapan tersebut tidak beralasan dikarenakan

meskipun diangkat oleh Presiden, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU 11/2021. Selain harus memenuhi persyaratan tersebut, seorang Jaksa Agung dalam menjalankan tugas pokok fungsi dan kewenangannya tetap harus tunduk pada undang-undang yang terdapat dalam sumpah atau janji jabatan Jaksa Agung. Selain itu, independensi pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh Jaksa Agung telah dijamin dalam Pasal 37 ayat (1) UU 16/2004 meskipun merupakan bagian dari pemerintahan.

- h. Pemberhentian Jaksa Agung juga tidak dapat dilakukan dengan subjektif Presiden tanpa adanya pertimbangan matang dikarenakan terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi Presiden untuk memberhentikan Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU 11/2021. Pasal *a quo* terkait pemberhentian Jaksa Agung tersebut juga tidak mengalami perubahan rumusan sejak UU 16/2004, karena masih dianggap relevan untuk diberlakukan oleh pembentuk undang-undang. Adapun jika Pemohon memahami perbedaan Jaksa dan Jaksa Agung baik dari segi kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan dengan cermat, maka Pemohon tidak akan mempersoalkan isu kesetaraan antara kedua jabatan tersebut.
- i. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketiadaan mekanisme *checks and balances* dalam pengangkatan Jaksa Agung yang berpotensi adanya sewenang-wenangan Presiden dengan memberhentikan Jaksa Agung atau memerintahkan Jaksa Agung untuk memutasikan Jaksa, DPR RI menerangkan bahwa untuk dapat memutasikan seorang ASN mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
- j. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf g UU ASN menyebutkan bahwa manajemen ASN meliputi salah satunya terkait dengan mutasi. Lebih lanjut dalam Pasal 73 UU ASN, dijelaskan bahwa mutasi dapat dilakukan dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan NKRI di luar negeri. Selanjutnya, dalam Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa mutasi merupakan bagian dari manajemen pengembangan karir dalam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi, dan pola karier PNS. Mutasi tersebut bukan merupakan sanksi karena jenis dan mekanisme pengenaan sanksi terhadap seorang ASN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. ***In casu*, apabila Pemohon merasa dirugikan akibat mutasi maka terdapat berbagai upaya untuk memperjuangkan kepentingannya yang salah satunya Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kepada PTUN terkait Surat Keputusan mutasi tersebut.** Terhadap dalil Pemohon tersebut juga tidak terdapat relevansi dengan hak konstitusional Pemohon dalam memperoleh keadilan dan perlakuan non-diskriminatif.

- k. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan upaya menjaga kualitas kinerja kelembagaan Kejaksaan terdapat mekanisme pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, pengawasan dilakukan oleh Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (JAMWAS). Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021, lingkup bidang pengawasan yang dilakukan oleh JAMWAS adalah meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Sedangkan dari sisi eksternal, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, pengawasan terhadap kinerja kelembagaan juga sudah dilakukan oleh Komisi Kejaksaan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja, sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun di luar tugas kedinasan. Serta melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan

sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan. Di sisi lain, pengawasan secara eksternal terhadap kinerja kejaksaan juga dilakukan oleh masyarakat dengan melaporkan kepada Komisi Kejaksaan tentang kondisi dan kinerja di lingkungan Kejaksaan jika dianggap terjadi dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan maupun berkaitan dengan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan di dalam atau di luar kedinasan.

m. Dengan demikian, dalil Pemohon menjadi tidak berdasar menurut hukum sebab prinsip *check and balances* tersebut tetap terpenuhi meskipun tidak adanya persetujuan DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

3. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 20 UU 11/2021 telah membuka ruang pertentangan terhadap prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dengan sangat mudahnya seseorang untuk menjadi Jaksa Agung karena tidak disyaratkan untuk pernah mengabdikan diri di institusi Kejaksaan dan pernah lulus program Pendidikan dan Pelatihan dan Pembentukan Jaksa telah bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan (*vide* perbaikan permohonan hlm. 39), DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut:

a. Ketentuan Pasal 20 UU 11/2021 terkait syarat untuk dapat diangkat Jaksa Agung, justru telah menjamin hak warga negara untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. **Syarat yang diatur dalam pasal *a quo* justru membuka peluang bagi seluruh warga negara dalam hal ini Jaksa karir maupun profesional di bidang hukum di luar institusi Kejaksaan untuk mendapatkan kesempatan yang sama menjadi Jaksa Agung** sepanjang dianggap berkompeten oleh Presiden untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh UU *a quo*. **Apabila Pasal 20 UU 11/2021 tersebut diubah dengan menetapkan syarat untuk dapat diangkat sebagai Jaksa Agung secara *rigid* justru akan menutup ruang bagi warga negara lainnya untuk berkesempatan**

mengabdikan diri di institusi Kejaksaan serta akan menghilangkan calon-calon potensial untuk bisa duduk menjabat sebagai Jaksa Agung. Bukan berarti Jaksa Agung yang berasal dari luar institusi Kejaksaan tidak memahami hukum, tidak memahami institusi Kejaksaan dan tidak memahami penegakan hukum sesuai visi dan misi Presiden.

- b. Dibukanya peluang luas bagi setiap warga negara untuk dapat menduduki jabatan sebagai Jaksa Agung merupakan suatu upaya percepatan pembangunan dan perbaikan hukum dan peradilan nasional karena ruang kontribusi bagi setiap putra putri bangsa dengan kemampuan unggul terbuka lebar. Sebaliknya, jika dibatasi pengaturan hanya Jaksa Agung harus merupakan seseorang yang telah menjalani pengabdian di institusi kejaksaan dan telah menjalani program Pendidikan dan Pelatihan dan Pembentukan Jaksa berarti telah menutup ruang kontribusi bagi calon-calon pemimpin yang potensial yang berasal dari luar institusi kejaksaan. Kekhawatiran Pemohon atas tidak adanya kompetensi bagi seorang Jaksa Agung yang berasal dari luar institusi kejaksaan untuk melaksanakan tugas dan wewenang seorang Jaksa Agung tentunya tidak berdasar argumentasi yang kuat / *a fortiori*. Selain itu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, seorang Jaksa Agung dapat didampingi oleh tim yang terdiri atas Jaksa-Jaksa yang ahli di bidang penuntutan untuk memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam persidangan.
- c. Terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 20 UU Kejaksaan harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak diartikan mencakup juga persyaratan harus berstatus Jaksa atau pensiunan Jaksa dan berpangkat jabatan terakhir minimal IV/e, DPR RI berpandangan bahwa ketentuan tersebut justru akan membatasi syarat diangkatnya calon Jaksa Agung dan hal tersebut tentunya bertentangan dengan konstitusi karena membatasi setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- d. Persyaratan terkait kepangkatan tersebut juga tidak menjamin kualitas dan kompetensi dari orang tersebut, sebagai contoh adanya Jaksa

Utama yang diangkat berpangkat IV/e yang menjelang purna baktinya juga belum tentu memiliki pengalaman dalam jabatan tertinggi di Kejaksaan. Sehingga, menjadi tidak relevan Pemohon mempersoalkan ketidakadilan apabila Pemohon memahami perbedaan antara Jaksa dan Jaksa Agung baik dari sisi kedudukan, tugas, fungsi, maupun wewenang.

- e. Secara historis, Kejaksaan pernah dipimpin oleh Jaksa Agung yang berasal dari unsur TNI, Hakim, Jaksa, Pensiunan Jaksa, dan mantan Anggota DPR, mantan anggota Komnas HAM, dan mantan Duta Besar sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR NAMA JAKSA AGUNG SEJAK TAHUN 1945 HINGGA 2023

No.	Nama	Periode Jabatan	Keterangan
1	Mr. Gatot Taroenamihardja	12 Agustus 1945 s.d 22 Oktober 1945	Mantan <i>Tihoo Hoin</i> atau Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Purwokerto
2	Mr. Kasman Singodimedjo	8 November 1945 s.d 6 Mei 1946	Mantan Ketua Badan Keamanan Rakyat
3	Mr. Tirtawinata	22 Juli 1946 s.d Tahun 1951	(tidak ada data)
4	R. Soeprapto	Tahun 1951 s.d Tahun 1959	Mantan Pegawai Kehakiman
5	Mr. Gatot Taroenamihardja	1 April 1959 s.d 22 September 1959	Mantan <i>Tihoo Hoin</i> atau Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Purwokerto
6	Mr. Goenawan	31 Desember 1959 s.d Tahun 1962	Jaksa (Mantan Jaksa Agung Muda)
7	R. Kadaroesman	Tahun 1962 s.d Tahun 1964	(tidak ada data)
8	Brigjen Agustinus Sutardhio	Tahun 1964 s.d Tahun 1966	TNI
9	Brigjen Soegih Arto	27 Maret 1966 s.d Tahun 1973	TNI
10	Letjen Ali Said	4 April 1973 s.d 18 Februari 1981	TNI
11	Ismail Saleh	18 Februari 1981 s.d 30 Mei 1984	TNI
12	Mayjen Hari Suharto, S.H	4 Juni 1984 s.d 19 Maret 1988	TNI
13	Laksamana Muda Sukarton Marmosujono, S.H	19 Maret 1988 s.d 29 Juni 1990	TNI
14	Singgih, S.H	3 Agustus 1990 s.d 14 Maret 1998	Pensiunan Jaksa
15	Soedjono C. Atmonegoro, S.H	20 Maret 1998 s.d 15 Juni 1998	Pensiunan Jaksa

No.	Nama	Periode Jabatan	Keterangan
16	Andi Muhammad Ghalib, S.H	17 Juni 1998 s.d 14 Juni 1999	TNI
17	Marzuki Darusman, SH	29 Oktober 1999 s.d 1 Juni 2001	Mantan Anggota Komnas HAM, Mantan Anggota DPR
18	Baharuddin Lopa, SH	6 Juni 2001 s.d 3 Juli 2001	Mantan Duta Besar, Mantan Anggota Komnas HAM
19	Marsilam Simanjuntak, SH	10 Juli 2001 s.d 9 Agustus 2001	Menteri Kehakiman
20	M.A Rachman, SH	14 Agustus 2001 s.d 21 Oktober 2004	Jaksa
21	Abdul Rahman Saleh	21 Oktober 2004 s.d 9 Mei 2007	Mantan Hakim Agung
22	Hendarman Supandji	23 Mei 2007 – 24 September 2010	Jaksa
23	Basrief Arief	26 November 2010-20 Oktober 2014	Pensiunan Jaksa
24	H. M. Prasetyo	20 November 2014-18 Oktober 2019	Pensiunan Jaksa, Mantan Anggota DPR
25	Dr. Burhannudin	23 Oktober 2019-sekarang	Pensiunan Jaksa

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa yang diangkat menjadi Jaksa Agung merupakan orang-orang yang kompeten dan memahami hukum hal tersebut terlihat dari latar belakang yang dimiliki oleh masing-masing mantan Jaksa Agung tersebut. Selain itu, beberapa tahun terakhir terdapat kecenderungan di beberapa periode terakhir, Jaksa Agung berasal dari institusi Kejaksaan. Meskipun terdapat mantan Jaksa Agung yang berasal dari mantan anggota DPR seperti M. Prasetyo dan Marzuki Darusman akan tetapi Presiden melihat kapabilitasnya sebagai pensiunan Jaksa, dan sebagai orang yang memiliki pengalaman sebagai mantan anggota Komnas HAM. **Pemohon juga tidak perlu mengkhawatirkan adanya calon Jaksa Agung dari partai politik karena partai politik merupakan pilar demokrasi dan semua keberhasilan jalannya pemerintahan di dukung oleh partai politik.**

- f. Selanjutnya, penting bagi Pemohon pahami bahwa meskipun dalam Pasal *a quo* tidak mencantumkan syarat sebagaimana yang diinginkan Pemohon, akan tetapi pengaturan tersebut tidak menutup peluang bagi Jaksa Karir untuk menjadi Jaksa Agung Hal ini merujuk pada Risalah Rapat Paripurna tanggal 15 Juli 2004 (risalah terlampir), beberapa

Fraksi menyampaikan pandangannya yang pada intinya menyebutkan bahwa:

“Jaksa Agung merupakan jabatan politik. Implikasi dari jabatan politik tersebut memungkinkan jabatan Jaksa Agung adalah jabatan terbuka bagi setiap warga negara, sehingga tidak hanya berasal dari internal Kejaksaan melainkan juga dimungkinkan dari luar institusi Kejaksaan.”

Dengan demikian, merujuk pada risalah tersebut maka telah jelas terlihat bahwa norma Pasal 20 UU 11/2021 tersebut tidak menutupi peluang bagi siapapun untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Selain itu, tidak terdapat isu ketidakadilan dalam pengaturan mengenai Jaksa Agung apabila dipersandingkan dengan Jaksa. Dengan demikian, dalil Pemohon menjadi tidak relevan dan tidak berdasar.

4. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan tidak adanya larangan rangkap jabatan Jaksa Agung sebagai Anggota Parpol sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU 16/2004 telah bertentangan dengan prinsip Kekuasaan Kehakiman (*vide* perbaikan permohonan hlm. 51), DPR RI berpandangan:

- a. Bahwa rumusan Pasal 21 UU 16/2004 tidak diubah karena tidak terdapat kebutuhan hukum atau urgensi untuk mengubah ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan Jaksa Agung sebagai anggota partai politik. Hal ini mengingat belum adanya permasalahan dalam hal terganggunya kinerja institusi Kejaksaan oleh Jaksa Agung yang berasal dari partai politik. Hal tersebut terbukti pada saat mantan Jaksa Agung M. Prasetyo dan Marzuki Darusman yang berlatar belakang pernah menjadi Anggota DPR namun tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan tertinggi di institusi Kejaksaan dengan baik.
- b. Bahwa dikarenakan Jaksa Agung merupakan unsur Pejabat Negara yang dipersamakan dengan Menteri Negara sehingga jabatan Jaksa Agung tidak hanya melekat pada jabatan publik sebagai pejabat negara, melainkan juga menempatkan kedudukan Jaksa Agung sebagai jabatan politik. Hal ini merujuk pada keterangan dalam Risalah Rapat Paripurna RUU tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1991

tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang disampaikan pada tanggal 15 Juli 2004 oleh Drs. H.A. Hamid Mappa:

“Jabatan Jaksa Agung adalah “political appointee”, bukan jabatan karier. Jaksa Agung bisa berasal dari jaksa karier dan bisa dari luar institusi kejaksaan, tetapi yang jelas jabatan itu adalah jabatan politik. Itulah posisi Jaksa Agung dalam paradigma demokrasi dan sistem presidensiil bukan paradigma birokrasi”

- c. Merujuk pada risalah rapat tersebut, dikarenakan sebagai jabatan politik maka dimungkinkan bagi Jaksa Agung untuk didukung oleh partai politik maupun menjadi anggota partai politik. Hal tersebut juga berkaca pada kondisi riil selama ini yang terjadi utamanya di era reformasi yang terdapat Jaksa Agung tidak berasal dari unsur internal Kejaksaan tetapi didukung oleh partai politik dan menjadi anggota partai politik.
- d. Tidak adanya larangan bagi Jaksa Agung sebagai anggota partai politik tidak dapat serta merta dinyatakan bertentangan dengan kekuasaan kehakiman, sebab meskipun demikian Jaksa Agung dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya bertanggung jawab langsung kepada presiden sehingga apabila Jaksa Agung melampaui kewenangannya dan dianggap tidak mampu menjalankan tugas maka Presiden dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.

D. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI

Bahwa berdasarkan pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang tanggal 12 Juni 2023, DPR RI menyampaikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo :

- a. Terdapat perbedaan antara definisi Jaksa dalam Pasal 6A dan Pasal 6B KUHAP dan Pasal 1 UU 11/2021. Terkait dengan hal tersebut:
 - Mohon penjelasannya terkait kewenangan riil yang diperoleh Jaksa Agung. Kewenangan *ex-officio* yang mana/seperti apa yang melekat pada Jaksa Agung dalam hal Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum, melaksanakan putusan, dan menjalankan penetapan hakim?
 - Mohon penjelasan terkait mengapa terdapat perbedaan esensial antara definisi Jaksa dalam KUHAP dengan UU Kejaksaan?

b. Berdasarkan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, pelaku Kekuasaan Kehakiman atau lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan menjalankan fungsi-fungsi kehakiman harus dibentuk berdasarkan undang-undang. Kejaksaan yang memiliki kewenangan menjalankan fungsi Kekuasaan Kehakiman artinya juga menjalankan esensi-esensi independensi kekuasaan kehakiman. Terkait dengan hal tersebut:

■ Jika pengangkatan dan pemberhentian Kapolri melalui mekanisme *checks and balances* di DPR RI, mengapa Jaksa Agung tidak memerlukan mekanisme tersebut?

■ Mengapa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden tanpa proses *checks and balances*? dan Bagaimana pembahasan atau *original intent*-nya, ada tidaknya pengaturan atau mekanisme kontrol kepada Presiden melalui *checks and balances*?

c. Dilihat dari subjek hukum yang akan mencalonkan diri sebagai Jaksa Agung, mengapa tidak terdapat larangan Jaksa Agung yang merangkap sebagai pengurus parpol atau anggota parpol?

■ Kewenangan Jaksa dan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum baik yang diatur dalam KUHAP maupun UU 6/2004 j.o UU 11/2021 tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Jaksa adalah pejabat fungsional sebagaimana diatur dalam UU 6/2004 j.o UU 11/2021. Utamanya di sini adalah yang namanya Penuntut Umum itu adalah jaksa yang sedang menjalankan fungsi penuntutan, yakni Jaksa yang mendapatkan penugasan. Dan belum tentu Jaksa Agung mendapatkan penugasan, tapi ia sebagai pemegang kekuasaan penuntutan tertinggi berdasarkan undang-undang.

■ Selanjutnya, terkait dengan pertanyaan mengenai mekanisme *checks and balances* oleh DPR RI dalam pengangkatan Jaksa Agung, maka apabila merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU 11/2021 telah menyebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan berdasarkan undang-undang. Sehingga, kedudukan Kejaksaan yang demikian menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga negara pembantu presiden di bidang penegakan hukum khususnya penuntutan. Kedudukan tersebut juga mempertegas

kelembagaan Kejaksaan dalam lingkup eksekutif, meskipun lingkup kerjanya berkaitan dengan fungsi yudikatif. Selain itu, kekuasaan penuntutan tersebut domainnya mutlak merupakan kekuasaan negara atau dengan kata lain mewakili negara.

■ Di dalam risalah pembahasan undang-undang terkait *original intent*, tidak terdapat hal-hal yang menjadi rasio legis pembentuk undang-undang pada saat itu terkait tidak adanya campur tangan DPR RI dalam pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung. Namun, yang jelas sebagian besar fraksi di DPR RI dan Pemerintah pada saat itu menyetujui pada intinya bahwa kedudukan Jaksa Agung adalah sebagai *political appointee* dan pembantu Presiden dalam bidang penuntutan. Pada saat itu, pembentuk undang-undang, baik pemerintah maupun DPR spiritnya memberikan kekuasaan penuh kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung .

■ Dibukanya ruang Jaksa Agung tidak hanya berasal dari jabatan karir adalah dilandasi pemikiran untuk membuka ruang manakala masih banyak putra putri bangsa yang memang memenuhi kapasitas dan kriteria yang dianggap mampu mengemban jabatan Jaksa Agung.

■ Terkait dengan tidak adanya larangan rangkap jabatan Jaksa Agung sebagai anggota atau pengurus partai politik, maka argumentasinya kurang lebih sama yakni dengan maksud untuk membuka ruang bagi setiap orang yang memiliki kapasitas dan kemampuan agar dapat menjabat sebagai pemimpin bangsa yang dapat berasal dari unsur apapun PNS, TNI, Polri, dan lain sebagainya termasuk juga dari unsur partai politik. Anggota dari partai politik tidak memiliki kekuasaan atau jabatan tertentu dalam pemerintahan yang dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan sehingga tidak akan terjadi benturan kepentingan apabila Jaksa Agung merupakan anggota partai politik.

2. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Daniel Yusmic:

- a. Terkait dengan *quo vadis* jabatan Jaksa Agung, Dimana posisi kedudukan Jaksa Agung? Apakah kedudukan Jaksa Agung adalah bagian dari Mahkamah Agung atau bagian dari kabinet/eksekutif? Bagaimana politik hukumnya?
- b. Bagaimana perbandingan antara mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung yang ada di Indonesia dengan mekanisme yang ada di Amerika, Singapura, dan beberapa negara lainnya?

Terhadap pertanyaan Yang Mulia, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:

Berdasarkan risalah pembentukan UU *a quo*, telah menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan. Dengan kedudukan tersebut maka pembentuk undang-undang pada saat pembahasan UU *a quo* telah memberikan kekuasaan dan kewenangan penuh kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan untuk dapat mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung berdasarkan kriteria pencalonannya sendiri. Oleh karena nya, tidak perlu dilakukan persetujuan *fit and proper test* oleh DPR RI dalam pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung. Meskipun demikian, Kami sangat menghormati pandangan Yang Mulia Hakim MK yang menganggap bahwa *fit and proper test* adalah bagian dari *checks and balances* sehingga dapat dipandang relatif lebih baik dan bermanfaat.

3. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra:

- a. Apakah Jaksa Agung merupakan bagian dari kabinet?
- b. Apakah terdapat bahayanya jika pengangkatan Jaksa Agung melalui persetujuan di DPR? Mohon penjelasannya.
- c. Apakah terdapat bahaya jika Jaksa Agung tidak masuk dalam kabinet?
- d. Bagaimanakan perdebatan hukum tata negaranya pada saat pembentukan pasal-pasal *a quo*?

Terhadap pertanyaan Yang Mulia, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:

🗳️ Bahwa terkait pertanyaan Yang Mulia mengenai apakah jabatan Jaksa Agung bagian dari kabinet dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terdapat praktik ketatanegaraan maupun di dalam peraturan perundang-undangan yang menyiratkan bahwa jabatan Jaksa Agung **adalah bagian dari kabinet**, diantaranya:
- Pasal 22 ayat (1) huruf d dan huruf e UU 11/2021 ini menegaskan masa jabatan Jaksa Agung melekat dengan berakhirnya masa jabatan Presiden atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan.
 - Secara historis sebagaimana DPR RI jelaskan pada bagian pandangan umum, Kejaksaan Agung berawal sebagai bagian dari Departemen Kehakiman.
 - Jaksa Agung berada pada rumpun eksekutif yang melaksanakan fungsi yudisial sebagaimana telah DPR RI jelaskan pada bagian pandangan umum.
 - Dalam Konsideran Menimbang huruf c pada Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia (Keppres 114/P Tahun 2019) dijelaskan bahwa pengangkatan Jaksa Agung untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.
 - Bahwa berdasarkan laman <https://setkab.go.id/profil-kabinet/> Jaksa Agung merupakan bagian dari Kabinet Indonesia Maju, Kabinet Kerja, dan Kabinet Indonesia Bersatu II.
- b. Terdapat praktik ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan yang menyiratkan bahwa Jaksa Agung **bukan bagian dari kabinet** sebagai berikut:
- Mengacu pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, bahwa jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat), sehingga berdasarkan pengaturan tersebut hanya 34 kementerian yang mempunyai tugas untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Saat ini jumlah kementerian yang ada adalah 34 dan tidak termasuk Jaksa Agung.

- Terdapat perbedaan dasar hukum dalam pengangkatan menteri negara maupun Jaksa Agung, yakni Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 sebagai dasar hukum bagi pengangkatan menteri negara. Namun dalam keputusan tersebut tidak mencantumkan Jaksa Agung sebagai Kabinet Indonesia Maju. Hal ini dikarenakan pengangkatan Jaska Agung didasarkan pada dasar hukum yang berbeda yaitu Keppres 114/P Tahun 2019.

Merujuk pada penjelasan tersebut di atas maka terlihat dinamika di dalam praktik ketatanegaraan maupun dalam peraturan perundang-undangan yang kurang konsisten dalam memaknai kedudukan Jaksa Agung merupakan bagian atau tidak dari kabinet dan oleh karenanya kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah jabatan Jaksa Agung masuk kedalam kabinet atau tidak.

E. RISALAH PEMBAHASAN UU 16/2004 JO. UU 11/2021

Selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR RI melampirkan risalah pembahasan UU 16/2004 jo. UU 11/2021 sebagai berikut:

1. Pendapat Akhir Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI terhadap RUU tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 15 Juli 2004

Pembicara: Drs. Agun Gunandjar Sudarsa

*“Dalam Rancangan Undang-Undang ini ditegaskan bahwa syarat untuk dapat diangkat sebagai Jaksa Agung sama dengan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Jaksa. **Namun, untuk Jaksa Agung tidak dipersyaratkan umur dan Pegawai Negeri Sipil.** Hal ini berarti jabatan Jaksa Agung adalah **jabatan terbuka bagi setiap Warga Negara**, apakah dari Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri atau dari bukan Pegawai Negeri, artinya bila dari internal Kejaksaan (karir) atau eksternal Kejaksaan (non karir).”*

2. Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap RUU tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 15 Juli 2004

Pembicara: HM. Syaiful Rachman, SH

“Kejaksaan adalah satu dibawah pimpinan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Oleh karena itu kinerja kejaksaan sangat tergantung kepada kebijakan Jaksa Agung. Dengan demikian persyaratan menjadi Jaksa Agung sangat penting. Semua Fraksi DPR dan Pemerintah akhirnya sepakat bahwa dari manapun Jaksa Agung itu berasal sepanjang memenuhi syarat dan sesuai dengan penilaian Presiden dapat diangkat oleh Presiden.”

3. Pendapat Akhir Fraksi Reformasi DPR RI atas RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 15 Juli 2004

Pembicara: H. Patrialis Akbar, SH

“Dengan sistem pemilihan Presiden secara langsung, maka tanggung jawab penegakan hukum tidak bisa dilepaskan sama sekali dari tanggung jawab presiden terpilih sehingga seorang Presiden dibolehkan mengangkat seorang Jaksa Agung yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugasnya baik yang berasal dari kalangan karier maupun non karier apalagi seorang Jaksa Agung tidaklah diharuskan berstatus pegawai negeri.”

4. Pendapat Akhir Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia terhadap RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 15 Juli 2004

Pembicara: Drs. H.A. Hamid Mappa

“Jabatan Jaksa Agung adalah “political appointee”, bukan jabatan karier. Jaksa Agung bisa berasal dari jaksa karier dan bisa dari luar institusi kejaksaan, tetapi yang jelas jabatan itu adalah jabatan politik. Itulah posisi Jaksa Agung dalam paradigma demokrasi dan sistem presidensiil bukan paradigma birokrasi.”

5. Pendapat Akhir Fraksi Partai Bulan Bintang atas RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 15 Juli 2004

Pembicara: H.Z Steind Gumay, MBA

“Masalah utama penegakan hukum, antara lain tidak terlepas dari peranan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang dilaksanakan secara merdeka, dan dalam hal ini Jaksa Agung bertanggung jawab demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen tersebut. Karena itu, Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB) menggarisbawahi pengaturan syarat-syarat pengangkatan Jaksa Agung sebagaimana diatur pada Pasal 20 RUU ini yang memberi peluang untuk diangkatnya Jaksa Agung non karir, sehingga FPBB memandang sepatutnya direalisasikan oleh Presiden sebagai yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung, mengingat pandangan stereotip rakyat yang meragukan peranan institusi Kejaksaan dalam membentuk aparat penegak hukum yang bersih-berwibawa untuk terciptanya keadilan dan kepastian hukum atas dasar prinsip kesamaan hukum bagi setiap orang.”

F. PETITUM DPR RI

Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755), tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan DPR RI ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ir. Bambang Wuryanto, MBA
(No. Anggota A-184)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
(No. Anggota A-313)

Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.
(No. Anggota A-118)

H. Ahmad Sahroni, S.E.
(No. Anggota A-363)

Pangeran Khairul Saleh
(No. Anggota A-514)

H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
(No. Anggota A-216)

Supriansa, S.H., M.H.
(No. Anggota A-343);

Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.
(No. Anggota A-77)

Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.
(No. Anggota A-359)

N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.
(No. Anggota A-52)

Dr. Benny Kabur Harman, S.H.
(No. Anggota A-565)

H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E.
(No. Anggota A-454)

Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.
(No. Anggota A-515)

Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.
(No. Anggota A-469)